

Pengelolaan Potensi Daerah Berdasar Prinsip Good Governance demi Mencegah

Praktek Korupsi di Daerah ¹

Vita Marwinda Retnaningsih² dan Ali Rokhman³

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Berdasar UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah mengenai pengurusan potensi daerah, mengingat setiap daerah tentu memiliki potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Untuk itu, sebagai salah satu konsekuensi desentralisasi dan otonomi daerah, masing-masing daerah harus semakin jeli dalam mengelola setiap potensi yang dimiliki daerahnya. Pemerintah Daerah juga harus mulai bisa menentukan system manajemen yang tepat agar bisa mengolah dan mengelola keragaman potensi tersebut untuk kemudian dapat kembali diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat. Setidaknya Pemerintah Daerah harus lebih memiliki pemikiran yang visioner serta berdaya saing agar potensi daerah yang dikelolanya memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan potensi daerah-daerah lain di sekitarnya. Meski Pemerintah Daerah sekarang ini berpikir dari sudut pandang bisnis dalam mengelola potensi daerah, namun keuntungan dari pengelolaan potensi daerah tersebut bukan satu-satunya yang harus dipikirkan, Perlibatan masyarakat juga harus dipertimbangkan sebagai upaya penegakan demokrasi dan pencegahan tindak korupsi. Proses manajemen ini pun setidaknya harus berpedoman pada prinsip good government yang tindak lanjutnya harus diimplementasikan pada kebijakan public yang memihak kepada masyarakat. Kiat lain yang patut dicoba oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menerapkan prinsip New Public Service untuk mengelola potensi daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat. Untuk itu maka paper ini akan membahas bagaimanakah pengelolaan potensi daerah yang beretika yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah berdasarkan prinsip New Public Service dan good government.

Kata Kunci : Potensi Daerah, New Public Service, Good Governance

¹ Telah dipresentasikan pada Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (SIMNAS ASIAN) ke-2 di Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, pada tanggal 10 Pebruari 2012.

² Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

³ Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut, *daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah yaitu pada pasal 21 dan pasal 22. Jika melihat pasal tersebut maka sangat jelas bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sudah sangat berlandaskan hukum. Permasalahan yang muncul sekarang ini adalah apakah pemerintah daerah dan masyarakat dapat melaksanakan apa yang sudah diatur tersebut dengan baik dan optimal.

Saat kita membicarakan potensi daerah tentu kita harus membuka pikiran kita lebih luas lagi. Jika mungkin selama ini yang lekat dalam pemikiran kita tentang potensi daerah adalah pariwisata, maka kita harus segera merubahnya. Potensi daerah memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu. Potensi daerah juga melingkupi potensi kuliner, industry, kerajinan dan seni budaya daerah, pertanian dan peternakan, hingga sumber daya manusia pun merupakan potensi yang dimiliki sebuah wilayah atau daerah.

Wilayah Kabupaten Banyumas yang topografinya tergolong lengkap membuat kebudayaan Banyumas beragam. Iklim Banyumas yang suhu rata-ratanya mencapai 26.3 C, sangat mendukung bagi pertanian daerah, dahulu, padi grendeng menjadi salah satu bukti baiknya pertanian Banyumas (<http://nophimarcelina.blogspot.com/2011/02/keadaan-topografi-kabupaten-banyumas.html>, diakses pada 9 Januari 2012) Iklim sejuk ini juga membuat kuliner Banyumas sangat bervariasi. Banyak varian minuman panas dan dingin yang dapat ditemukan di Banyumas, mulai dari dawet hingga bandrek. Budaya Banyumasan juga memiliki ciri khas sendiri, mulai dari bahasa hingga bentuk seni tari dan ritual budaya lainnya. Posisi yang dekat dengan kota-kota besar serta moda transportasi yang lengkap membuat Banyumas menjadi daerah strategis dan mudah dijangkau. Jika hanya memiliki

ragam potensi daerah seperti ini maka sesungguhnya Kabupaten Banyumas dapat menjadi kabupaten yang mampu bersaing dengan kabupaten lain.

Tetapi pada kenyataannya potensi daerah Kabupaten Banyumas masih terhitung kalah saing dengan daerah lain di sekitar Kabupaten Banyumas. Wisata alam Baturaden mulai kurang dilirik oleh wisatawan. Potensi pertanian mulai ditinggalkan. Potensi industry masih butuh banyak perhatian. Kuliner Banyumas juga hanya itu-itu saja. Permasalahan ini timbul akibat pengelolaan yang kurang tepat. Terdapat kekurangoptimalan pelaksanaan manajemen potensi daerah.

Pemerintah Daerah Banyumas sebagai pelaku pemerintahan sudah semestinya mengurus dan mengawal perkembangan daerah dan warga daerahnya. Pemerintah harusnya melakukan penyesuaian strategi pengelolaan daerah dengan mengenali potensi daerah yang dimiliki, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian diolah menjadi sebuah potensi yang memiliki daya saing dengan potensi daerah lain. Namun yang terjadi sekarang ini adalah pemerintah yang terlalu fokus pada potensi diri sendiri dengan mengabaikan daerah lain sebagai pesaing. Pemerintah juga hanya memikirkan potensi daerah sebagai sebuah bisnis yang mengedepankan profit tanpa mengindahkan sumber daya manusia dan aspek kearifan lokal sebagai bentuk potensi daerah yang juga harus tetap dibimbing dan dijaga kelestariannya.

Apabila melihat dari sisi administrasi publik, Pemerintah Banyumas sekarang ini masih menganut cara pandang lama. Pemerintah daerah masih mengelola potensi daerah sebagaimana menjalankan bisnis, berorientasi pada profit dan mengabaikan keterlibatan masyarakat. Memandang masyarakat sebagai rakyat yang harus diatur sehingga kurang memperhatikan aspirasi masyarakat itu sendiri. Kebijakan publik yang diambil juga kurang berorientasi pada masyarakat banyak. Dengan demikian Pemerintah Banyumas juga kurang mengaplikasikan prinsip *good governance* dalam pemerintahannya. Padahal dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan pengelolaan potensi daerah dengan teknik manajemen yang baik akan mampu membawa Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten yang bersih dari rindak korupsi, berdaya saing dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Prinsip *New Public Service* juga patut untuk diaplikasikan dalam pengelolaan potensi daerah, mengingat peran pemerintah daerah sesungguhnya adalah untuk melayani masyarakatnya, membuat masyarakatnya menjadi sejahtera.

Berdasarkan fenomena ini maka peneliti berusaha mengemukakan hasil pemikirannya dalam membahas bagaimanakah pengelolaan potensi daerah yang beretika yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah berdasarkan prinsip *New Public Service* dan *good governance*.

B. RUMUSAN MASALAH

Penulis berusaha untuk mengulas mengenai :

“Bagaimanakah pengelolaan potensi daerah yang beretika yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah berdasarkan prinsip *New Public Service* dan *good governance*.”

C. PEMBAHASAN

Era otonomi daerah sudah mendapatkan kepastian hukum sejak munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini membahas segala seluk beluk otonomi daerah dengan lengkap dan terperinci, termasuk mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan pada pasal 21, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan

Sedangkan pada pasal selanjutnya, dijelaskan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
11. Melestarikan lingkungan hidup
12. Mengelola administrasi kependudukan
13. Melestarikan nilai sosial budaya
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dicermati satu per satu hak dan kewajiban dari daerah otonomi, semua bermuara kembali pada masyarakat daerah. Semua penghasilan yang diterima dari kekayaan, pajak, sumber daya alam, dan sumber pendapatan lainnya kemudian harus dikembalikan kepada masyarakat dengan cara menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas di bidang demokrasi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan social, lingkungan, serta melestarikan sosial budaya masyarakat. Tetapi apakah pada aplikasinya pemerintah daerah sudah dapat melaksanakannya dengan optimal?

Penulis, sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Banyumas serta sebagai seorang akademisi, memahami benar bahwa sesungguhnya Pemerintah Daerah Banyumas juga berupaya untuk memenuhi kewajibannya seperti yang tertera dalam UU No 32 Tahun 2004 di atas. Namun pada pelaksanaannya masih banyak hal yang terlewatkan dan kurang mendapat perhatian pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan potensi daerah di Kabupaten Banyumas.

Potensi daerah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah bentuk kekayaan daerah. Kekayaan ini mencakup kekayaan material dan nonmaterial. Tentu sudah jelas bahwa kekayaan fisik yang dimiliki masing-masing daerah dapat menghasilkan kekayaan materi bagi daerah asalnya. Tetapi kita juga harus paham benar bahwa ada kekayaan lain yang perlu juga mendapatkan perhatian, yakni kekayaan nonmaterial. Kekayaan nonmaterial di sini adalah nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kebudayaan dan seni daerah.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat Banyumas adalah masyarakat yang memiliki nilai *blaka* atau *cablaka* yang artinya adalah jujur. Masyarakat Banyumas adalah masyarakat yang jujur. Sifat jujur ini tercermin dalam seni tutur Begalan. Seni lain yang mengandung nilai kearifan lokal Banyumas adalah seni cowongan dan lengger banyumasan. Kedua seni ini menjadi bukti bahwa warga Banyumas adalah masyarakat yang menghargai alam. Seni batik di Banyumas juga bentuk penghargaan kepada alam dan

sekaligus bukti bahwa pertanian Banyumas sangat baik. Batik yang dibuat warga Banyumas menggunakan pewarna alami yang ramah lingkungan dan motifnya juga motif hasil pertanian warga seperti motif jahean dan pring sedapur. Nilai-nilai kearifan lokal ini juga baik untuk diterapkan dalam kehidupan beradministrasi. Alangkah baiknya jika nilai kejujuran *blaka* dapat diaplikasikan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Tentu tindak korupsi dapat dihindari.

Potensi ini masih kurang tereksplorasi dengan baik. Pemerintah sekarang ini lebih fokus pada potensi daerah yang bersifat fisik. Pemerintah cenderung untuk mengembangkan komoditas yang sudah ada, tanpa ada pemikiran untuk menemukan potensi lain yang juga bisa untuk ditunjukkan kepada masyarakat luas. Padahal dengan menggali potensi lain di daerah Banyumas tentu dapat memperkaya varian potensi daerah dan menambah pilihan bagi masyarakat luas yang ingin datang ke wilayah Banyumas.

Contoh konkret ada di bidang pariwisata. Pemerintah kurang menggali potensi yang dimiliki alam Banyumas. Sekarang ini wisata alam terkenal yang ada di Banyumas adalah Baturaden. Selain Baturaden, lokasi wisata lainnya fasilitasnya kurang memadai untuk dijadikan tempat wisata alam. Pemerintah terlalu berfokus untuk mempercantik Baturaden. Padahal wisata alam lain juga tidak kalah menarik, seperti Curug Cipendok. Kontur alam Banyumas bagian utara yang berupa pegunungan dengan keadaan suhu yang berkisar antara 20-30 derajat Celcius dengan curah hujan sangat tinggi (5.000-6.174 mm/th) sebenarnya potensial untuk dibuat wisata air (<http://uniqpost.com/30210/pesona-wisata-alam-kebun-roya-baturaden/>. Diakses pada 9 Januari 2012.) Air pegunungan yang jernih dan segar pasti bisa menarik perhatian masyarakat luas, tetapi sayangnya pemerintah kurang tanggap sehingga wisata alam ini sudah diwujudkan daerah lain lebih dahulu.

Hal lain yang juga disayangkan adalah di bidang budaya. Banyak budaya asli Banyumas yang sekarang banyak dilupakan. Tradisi cowongan menjadi salah satu budaya yang hampir tidak diketahui lagi oleh generasi muda Banyumas. Beruntung masih ada segelintir seniman Banyumas yang peduli dan mulai memunculkannya kembali ke dalam seni pertunjukan sehingga mulai banyak warga yang kembali mengingat mengenai tradisi ini. Ditambah lagi salah satu hasil karya putra Banyumas sudah ada yang diangkat menjadi sebuah film nasional dan mendapat apresiasi yang baik dari senias film Indonesia (<http://entertainment.kompas.com/read/2011/10/18/15595162/Trilogi.Ronggeng.Dukuh.Paruk.Diputar.10.November>. diakses pada 9 Januari 2012). Ahmad Tohari dan karyanya, Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk sudah membukakan jalan bagi kebudayaan daerah untuk dikenal di kancah nasional dan bahkan internasional. Seharusnya moment ini dapat dimanfaatkan oleh

pemerintah untuk lebih mengembangkan dan mengangkat kebudayaan Banyumas ke permukaan. Seperti yang dibahas oleh Bapak Ahmad Tohari dan Titut Edy Purwanto dalam acara yang digelar di Universitas Jenderal Soedirman pada tanggal 28 November 2011 yang berjudul “Gendu-Gendu Rasa, Nguri-Uri Budaya Banyumas”. Beliau menyatakan bahwa untuk tetap bertahan, maka kesenian daerah harus mengikuti perkembangan era industri sekarang ini. Seni Budaya Banyumas, terutama seniman daerah harus memodifikasi kesenian daerah tersebut agar tetap dapat diterima dan dapat dikonsumsi secara massal oleh masyarakat. Titut Edy Purwanto bahkan merubah tradisi ritual cowongan menjadi seni pertunjukan agar tetap dapat eksis di masyarakat.

Penulis juga mulai menyadari bahwa kuliner di Banyumas sudah berkembang pesat. Pemerintah Daerah Banyumas sekarang ini seakan membentuk satu kawasan kuliner di kompleks Gelanggang Olah Raga Satria Purwokerto Banyumas. Namun setelah diamati lebih teliti, sayangnya tidak ada satu gerai yang menyajikan makanan khas Banyumas. Tentu makanan asli Banyumas tidak hanya soto sokaraja di Sokaraja. Masih banyak jenis makanan, makanan ringan dan minuman khas Banyumas yang layak untuk ditawarkan kepada masyarakat bersamaan dengan jenis makanan khas daerah lain yang ada di kawasan GOR Satria tersebut. Padahal apabila dikembangkan dengan baik maka kawasan kuliner tersebut dapat berkembang dengan pesat mengingat lokasi Purwokerto yang strategis dan dekat dengan beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Hal ini juga pernah diutaraka oleh Subarto Zaini dalam pembicaraannya yang bertema “Tatanan Kepemimpinan pada Era *Hyperconnected*” pada acara Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman di Gedung Roedhiro Purwokerto (<http://www.unsoed.ac.id/berita/penerimaan-402-mahasiswa-baru-program-pascasarjana-unsoed>, diakses pada 29 Desember 2011). Beliau menyebutkan bahwa jika Pemerintah Daerah Banyumas lebih serius dalam mengembangkan area kuliner tersebut maka akan banyak wisatawan yang datang, mengingat tempat yang strategis dan lalu lintas yang masih tergelong tidak macet.

Sekarang ini budaya kurang dipahami sebagai sebuah kekayaan daerah, padahal budaya juga merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh warga dan menjadi kekayaan bagi warga itu sendiri. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Prof. Edy Yuwono, Ph.D, pada pembukaan acara diskusi budaya di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. “Kebudayaan memberikan kita perspektif, carapandang, *values* dan *belief* yang memungkinkan kita melihat sesuatu tidak saja dari kacamata hitam putih belaka. Kebudayaan meniscayakan kepada kita kesempatan untuk memahami sesuatu tidak sebatas padahal-hal

yang artificial belaka, melainkan memaknai realitas dalam konteks dan pemahaman sosiokultural yang khas, unik dan berbeda satu dengan yang lainnya” (<http://map.unsoed.ac.id/2011/11/29/puslitbudpar-lppm-unsoed-gelar-gendu-gendu-rasa-nguri-uri-budaya-banyumas-wujud-komitmen-unsoed-mengembangkan-kearifan-lokal/>). Diakses pada 28 Desember 2011.)

Kekhawatiran-kekhawatiran yang dimiliki penulis seperti yang disebutkan di atas sebenarnya bukan hal yang sulit untuk dibenahi oleh pemerintah daerah. Apalagi dengan ditambah kenyataan bahwa masyarakat Banyumas sebenarnya adalah masyarakat yang egaliter. Tentu masyarakat akan sangat mau membantu pemerintah dalam membenahi masalah tersebut. Di sinilah peran pemerintah untuk membimbing dan sekaligus belajar bersama-sama mengelola potensi daerah Banyumas. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan pemerintahan dengan prinsip *Good Governance*

Menurut penulis, *Good governance* adalah sebuah sistem pemerintahan yang bertujuan akhir mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Tujuan ini dicapai dengan memberi pelayanan terbaik yang bisa diberikan, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Gunawan Sumodiningrat menyimpulkan bahwa *good governance* adalah pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance*, pemerintahan perlu didesentralisasikan dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Sumodiningrat, 1999:251).

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 18). *Good governance* memiliki delapan prinsip utama, yaitu *participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law* (<http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp>, diakses pada 9 Januari 2012)

- a. *Participatory*. Partisipasi menjadi salah satu prinsip *good governance*. Keterlibatan masyarakat di sini juga tidak hanya pada proses agenda setting, tetapi juga pada tahap formulating dan eksekusi sebuah kebijakan publik. Apalagi jika isu yang dibahas adalah mengenai potensi daerah, maka sudah barang tentu masyarakat harus

dilibatkan karena potensi daerah tersebut adalah milik masyarakat juga. Pemerintah sebenarnya bahkan harus melibatkan masyarakat mengingat masyarakatlah yang bersinggungan langsung dengan potensi daerah itu sendiri. Jadi masyarakatlah yang tahu benar apa yang harus dilakukan dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi tersebut. Sudut pandang pemerintah daerah, masyarakat, akademisi dan pelaku budaya sebagai para pemilik potensi daerah pun tentu berbeda-beda. Pelibatan masing-masing stakeholder ini tentu dapat memperkaya input pemikiran sebelum nantinya menghasilkan putusan output yang tepat guna.

- b. *consensus oriented*. Berfokus pada consensus. Jadi *good governance* lebih menekankan pada kesepakatan bersama yang mengatur kepentingan bersama pula. Pemerintah harus lebih memikirkan hal yang menyangkut kepentingan yang lebih luas. Pemerintah Daerah tentu tidak dibenarkan melakukan tindakan dengan alasan untuk mendapat keuntungan bagi pemerintah saja. Pemerintah Daerah juga harus memikirkan nasib masyarakat secara umum. Untuk itu pemerintah tetap harus melakukan prinsip yang pertama, yaitu melibatkan masyarakat umum.
- c. *Accountable*. Dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan prinsip yang kedua, berorientasi pada kepentingan yang lebih luas, maka ia dapat dengan mudah mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada masyarakat. Jika pemerintah memikirkan prinsip ini maka tentu tindak KKN tidak akan ditemukan di Kabupaten Banyumas.
- d. *Transparent*. Transparansi. Kejujuran atau transparansi dalam pemerintahan adalah suatu hal yang seharusnya terjadi. Namun pada kenyataannya masih belum banyak tindakan pemerintah yang mencerminkan prinsip ini. Masyarakat seringkali dibuat kaget oleh rindakan pemerintah yang secara tiba-tiba melakukan sebuah kebijakan tanpa ada proses public hearing atau tindakan lain. Meski mengambil sebuah tindakan pemerintahan adalah merupakan hak pemerintah, tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk setidaknya mendapat informasi tentang hal-hal yang akan ditindak tersebut.
- e. *Responsive*. Responsif. Pemerintah dituntut untuk dapat dengan cepat menanggapi permasalahan atau apapun yang muncul dari *stakeholder*. Prinsip responsif ini bermanfaat untuk cepat menyelesaikan sesuatu hal sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut atau bahkan tertunda-tunda dan pada akhirnya akan menjadi sebuah gunung es yang bisa merusak hubungan antara pemerintah daerah dengan *stakeholdernya*.

- f. *effective and efficient*. Setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah harus efektif dan efisien sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- g. *Equitable*. Kesamaan. Jadi setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sejahtera. Pemerintah tidak bisa bersikap tidak adil dengan lebih mengutamakan kepentingan atau keuntungan satu pihak saja. Setiap masyarakat memiliki hak dan keinginan yang sama untuk sejahtera tanpa memikirkan latar belakang social ekonominya.
- h. *inclusive and follows the rule of law*. Mengikuti aturan hukum. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum sehingga pemerintah tidak dapat sembarangan melakukan suatu hal. Penegakan hukum juga harus dilakukan tanpa pandang bulu. Hukum tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat tapi juga pada pemerintah. Apabila pemerintah daerah melakukan suatu hal yang tidak benar dan melanggar hukum maka ia juga bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku.

2. Mengaplikasikan prinsip NPS dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan public

Dalam bukunya yang berjudul *The New Public Service*, Denhardt dan Denhardt menyebutkan ada tujuh prinsip untuk menerapkan *New Public Service* yaitu (Denhardt & Denhardt, 2007):

- a. *Serve citizens, not customers*. Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan; melalui pajak yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah (*legitimate*) negara bukan pelanggan
- b. *Seek the public interest*. Memenuhi kepentingan publik; kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung-jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik.
- c. *Value citizenship over entrepreneurship*. Mengutamakan warganegara di atas kewirausahaan; kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segalanya.
- d. *Think strategically, act democratically*. Berpikir strategis dan bertindak demokratis; pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.

- e. *Recognize that accountability is not simple.* Menyadari kompleksitas akuntabilitas; pertanggungjawaban merupakan proses yang sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat
- f. *Serve rather than steer.* Melayani bukan mengarahkan; fungsi utama pemerintah adalah melayani warga negara bukan mengarahkan.
- g. *Value people, not just productivity.* Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas; kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas.

Tujuh prinsip tersebut bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pemerintah harus rela membagi kekuasaannya kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat ke dalam setiap proses pemerintahan. Hal ini musti diawali dengan langkah kecil untuk kemudian dapat makin intensif.

Hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penerapan NPS adalah :

a. Membuat sebuah forum kedaerahan

Masyarakat jumlahnya begitu banyak, tidak sebanding dengan pelayan masyarakat dalam pemerintahan. Meski berjumlah lebih banyak, mereka memiliki akses yang lebih terbatas. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah dapat membentuk sebuah wadah untuk masyarakat agar mereka dapat mengakses pemerintahan dan mengemukakan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka harapkan. Di sisi lain, pemerintah juga dapat menyampaikan pemikirannya, pendapatnya dan apa yang pemerintah butuhkan dari dan kepada masyarakat. Meski komunikasi bukan sebuah panacea, namun komunikasi dua arah masih sangat efektif dalam menyampaikan informasi yang disampaikan kepada komunikan oleh komunikator. Forum ini juga bukan hanya sebuah wadah untuk menyampaikan pendapat ataupun informasi, diharapkan forum ini menjadi ajang diskusi untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang ada diantara pemerintah dan masyarakat khususnya berkaitan dengan potensi daerah.

b. Anjangsana

Jika pembentukan sebuah forum daerah lebih formal, maka anjangsana lebih kasual. Anjangsana adalah sebuah kunjungan untuk menjalin silaturahmi (<http://www.artikata.com/arti-319116-anjangsana.html>, diakses pada 29 Desember 2011). Anjangsana sudah ada sejak dahulu, namun akibat perkembangan teknologi sekarang ini anjangsana mulai dilupakan. Setiap orang lebih memilih melakukan

komunikasi melalui media telekomunikasi seperti telepon genggam atau media dunia maya. Meski teknologi media tergolong cepat dan lebih efisien tetapi mereka tidak bisa mengkodekan komunikasi nonverbal seseorang. Padahal komunikasi nonverbal bahkan memiliki prosentase penyampaian informasi yang lebih tinggi daripada komunikasi verbal. Banyak hal yang tidak dapat diekspresikan atau disampaikan melalui komunikasi verbal, emosi dan sentuhan serta mimik wajah lebih menggambarkan pesan yang disampaikan sehingga efek atau kesan yang ditangkap lawan bicara dapat lebih mengena. Hal inilah yang menjadi keunggulan anjangsana.

Pemerintah tidak lagi melakukan kunjungan anjangsana kepada masyarakatnya seperti zaman dahulu. Pemerintah zaman dahulu dapat merebut hati rakyatnya, mendapat penghormatan, kepercayaan dan pengabdian dari masyarakatnya sekaligus tetap bisa mengemban tanggungjawab yang ada pada pemerintahan karena pemimpin pada saat itu sadar benar akan kewajibannya melindungi masyarakatnya. Pemerintah Banyumas tergolong jarang melakukan anjangsana kepada warganya, tercatat sedikit sekali aparat yang mempraktekkan teknik ini. Melalui kegiatan anjangsana ini diharapkan pemimpin pemerintahan di Banyumas dapat lebih memperhatikan silaturahmi langsung dengan masyarakatnya sehingga bisa tahu persis kondisi di lapangan, menyerap langsung aspirasi masyarakat (<http://desa-pancasan.blogspot.com/p/serba-serbi.html>, diakses 9 Januari 2012) Juga bisa menjalin hubungan yang baik namun tetap berwibawa.

Masyarakat yang dapat bersilaturahmi langsung dengan pimpinannya tentu akan memiliki kedekatan psikologis yang lebih daripada sebelum bertemu. Kesan yang didapat akan lebih mendalam. Apalagi jika apa yang masyarakat harapkan dari pemerintah dapat tersampaikan secara langsung kepada pemerintah.

Jika dikaitkan dengan pengelolaan daerah maka pemerintah melalui kegiatan anjangsana dapat melihat langsung kondisi tempat potensi itu berada. Pemerintah dapat melihat bagaimana kondisi masyarakat, lintasan menuju daerah, sarana dan prasarana yang sudah tersedia dan yang dibutuhkan di lingkungan tersebut. Dengan melihat langsung maka pemerintah memiliki gambaran yang pasti mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan potensi tersebut agar lebih efisien, efektif sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Melibatkan stakeholder lain dalam upaya mengelola potensi daerah

a. Masyarakat

Kembali membahas masyarakat, pemerintah sekarang ini sudah harus mempertimbangkan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tindakan strategisnya. Masyarakat sekarang ini sudah semakin pintar dan semakin melek administrasi. Masyarakat sudah memiliki posisi tawar untuk mendapatkan informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan diri mereka. Pemerintah seharusnya juga mulai menganggap masyarakat sebagai partner dalam menjalankan pemerintahan daerah, mengingat di era otonomi kemajuan dan kegagalan pengelolaan pemerintahan daerah ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Melibatkan masyarakat juga dapat meningkatkan *sense of belonging* masyarakat akan daerahnya, khususnya terhadap potensi daerahnya. Jika masyarakat merasa memiliki atas potensi daerah, maka secara otomatis mereka akan berusaha untuk menjaga dan mengembangkannya bersama-sama. Rasa kecintaan juga akan muncul terhadap potensi daerah mereka.

Masyarakat akademisi atau professional juga harus lebih meningkatkan keterlibatannya dalam membantu masyarakat. Masyarakat akademisi memiliki tanggungjawab moral untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan menerapkan ilmu yang mereka miliki ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat (<http://unsoed.ac.id/node/upt-perpustakaan>, Diakses pada 9 Januari 2012) Akademisi memiliki landasan teori dan ilmiah dalam setiap tindakannya, landasan pemikiran ini dapat menjadi masukan yang sangat berarti bagi pemerintah daerah. Masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah sebelum melakukan suatu tindakan atau memutuskan sebuah kebijakan.

Akademisi juga dapat menjadi fasilitator atau mediator yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. *Public Hearing* atau diskusi umum menjadi salah satu bentuk *concern* akademisi terhadap kepentingan masyarakat umum. Dari diskusi dengan masyarakat, akademisi kemudian menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah untuk dapat menjadi agenda setting pemerintah.

b. Media

Era industri dan era informasi seperti sekarang ini menempatkan media ke dalam posisi penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk aspek pemerintahan. Media harus menjadi partner dalam pemerintahan. Media dapat ditempatkan sebagai mediator dan publikator antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Media juga menjadi sumber informasi bagi kedua belah pihak. Masyarakat bisa mengetahui

informasi mengenai pemerintahan melalui media, begitu juga sebaliknya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui media.

c. Investor

Peran investor sangat penting dalam upaya pengembangan dan pengelolaan potensi daerah. Untuk dapat mengoptimalkan potensi sebuah daerah tentu kita tidak bisa mengabaikan faktor budgeting atau pembiayaan. Menjadi sangat sulit jika beban budgeting dilimpahkan seluruhnya kepada pemerintah dan tak laik pula jika benar-benar ditanggung masyarakat. Salah satu cara untuk menghadapi hal ini adalah dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu investor. Pemilihan investor ini juga bukan hal mudah. Pemerintah harus benar-benar jeli memilih pihak yang akan membantu proses pengembangan ini. Alangkah baiknya jika investor juga berasal dari daerah yang sama sehingga kesamaan visi dalam mengembangkan daerah dapat dicapai. Hal yang masih tidak boleh dilupakan adalah pelibatan masyarakat, pemerintah memiliki hak untuk menentukan kebijakan mengenai investor, termasuk untuk mempekerjakan masyarakat di daerahnya sebagai pekerja lapangan atau manajerial bagi investor terpilih. Ibarat sambil menyelam minum air, pelibatan investor ini juga sekaligus melibatkan masyarakat dan meningkatkan kinerja serta penghasilan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di awal, dapat disimpulkan bahwa hingga sekarang ini Pemerintah Daerah Banyumas masih belum optimal dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki. Pemerintah Banyumas masih kurang meluaskan sudut pandang pemikiran dalam meningkatkan daya saing potensi daerahnya agar dapat menarik perhatian masyarakat luas. Pemerintah daerah juga masih terlalu berorientasi pada pasar tanpa mengindahkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan potensi tersebut.

Hal ini sangat disayangkan karena potensi daerah Banyumas sangat beragam dan berdaya jual cukup baik. Untuk itu maka pemerintah daerah seharusnya mulai mengganti strategi manajemen dalam pengelolaan sumber daya daerah, juga mulai menerapkan prinsip NPS dalam manajemennya. Pemerintah juga harus berpedoman pada prinsip *good governance* dalam melaksanakan pemerintahannya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan potensi daerah agar terhindar dari tindak korupsi yang nantinya akan merugikan masyarakat yang dipimpinnya.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan proses pengelolaan potensi daerah, seperti masyarakat, media dan juga pihak investor. Pemerintah harus merangkul pihak-pihak tersebut agar dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan demi peningkatan kualitas pengelolaan potensi daerah Banyumas, sekaligus juga menjadi upaya dalam menjalankan prinsip *good governance* pada kegiatan manajemen potensi daerahnya.

Apabila pemerintah daerah dapat melakukan prinsip NPS, *good governance*, dan merangkul stakeholder terkait maka potensi daerah dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga yang utama adalah menghindari praktek korupsi di daerah.

Referensi :

Artikata.com. 2011. *Anjangsana*. <http://www.artikata.com/arti-319116-anjangsana.html>. Diakses pada 29 Desember 2011.

Denhardt Robert B and Janet V. Denhardt. 2007. *New Public Service (Expanded Edition)*. ME Sharpe. London.

Desa-Pancasan.blogspot.com. 2010. *Kunjungan Anggota DPRD*. <http://desa-pancasan.blogspot.com/p/serba-serbi.html>. Diakses pada 9 Januari 2012.

Map.unsoed.ac.id. 2011. *Puslitbudpar LPPM UNSOED Gelar 'Gendu-gendu Rasa, Nguri-uri Budaya Banyumas', Wujud Komitmen UNSOED Mengembangkan Kearifan Lokal*. <http://map.unsoed.ac.id/2011/11/29/puslitbudpar-lppm-unsoed-gelar-gendu-gendu-rasa-nguri-uri-budaya-banyumas-wujud-komitmen-unsoed-mengembangkan-kearifan-lokal/>. Diakses pada 28 Desember 2011.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.

Nofiana. 2011. *Keadaan Topografi Kabupaten Banyumas*. <http://nophimarcelina.blogspot.com/2011/02/keadaan-topografi-kabupaten-banyumas.html>, diakses pada 9 Januari 2012

Nugraha, Pepih. 2011. *Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk Diputar 10 November*. <http://entertainment.kompas.com/read/2011/10/18/15595162/Trilogi.Ronggeng.Dukuh.Paruk.Diputar.10.November>. diakses pada 9 Januari 2012

Reza. 2012. *Pesona Wisata Alam Kebun Raya Baturaden*. <http://uniqpost.com/30210/pesona-wisata-alam-kebun-roya-baturaden/>. Diakses pada 9 Januari 2012.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

United Nation ESCAP. 2012. *What Is Good Governance?*. <http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp>. Diakses pada 9 Januari 2012.

Unsoed.ac.id. 2011. *Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Unsoed*. <http://www.unsoed.ac.id/berita/penerimaan-402-mahasiswa-baru-program-pascasarjana-unsoed>. Diakses pada 29 Desember 2011.

_____. 2010. *UPT Perpustakaan*. <http://unsoed.ac.id/node/upt-perpustakaan>, Diakses pada 9 Januari 2012

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Wiguna, I Komang Candra. 2009. *Otonomi Daerah*. <http://www.scribd.com/doc/19470904/Otonomi-Daerah>. Diakses pada 28 Desember 2011.